



# Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Adi Sarana Armada Tbk

Direksi PT Adi Sarana Armada Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/30 Juli 2021  
Waktu : 14.00 WIB – Selesai  
Tempat : Hotel Santika – Meeting Room Kelapa Gading 3 Lantai 5  
Mahaka Square, Jalan Raya Kelapa Nias Blok HF3,  
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading,  
Jakarta Utara 14240

## A. Mata Acara RUPST dan Penjelasan Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan;

### *Penjelasan Mata Acara RUPST Pertama*

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah sebelumnya oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dalam RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Selain itu, laporan keuangan untuk tahun buku bersangkutan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris wajib disahkan oleh RUPS.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, pengesahan dan/atau persetujuan laporan tahunan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;

### *Penjelasan Mata Acara RUPST Kedua*

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, penggunaan laba bersih tahun buku yang bersangkutan wajib untuk ditetapkan dalam RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

*Penjelasan Mata Acara RUPST Ketiga*

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan *jo* Pasal 59 ayat (1) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") *juncto* Pasal 19 ayat (2) anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

*Penjelasan Mata Acara RUPST Keempat*

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) *juncto* Pasal 113 UUPT, gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

**B. Mata Acara RUPSLB dan Penjelasan Mata Acara RUPSLB :**

1. Persetujuan atas jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan piutang usaha untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan;

*Penjelasan Mata Acara RUPSLB Pertama*

Berdasarkan Pasal 102 UUPT *juncto* Pasal 43 POJK No. 15/2020, dalam hal Perseroan hendak menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh aset, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan RUPS.

2. Persetujuan untuk mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham baru yang akan diterbitkan dan besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau realisasi dari pelaksanaan konversi atas obligasi konversi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dan menyatakan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya konversi atas obligasi konversi yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum terbatas;

*Penjelasan Mata Acara RUPSLB Kedua*

Agenda ini sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas I yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 Agustus 2020. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS terkait penambahan modal Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

## **Ketentuan Umum :**

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, 7 Juli 2021 pukul 16:00.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir dalam Rapat secara fisik dan **wajib** mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus di bawah ini; atau
  - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI"), dengan login pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 3 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
5. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Batas waktu untuk memberikan informasi kehadiran atau kuasa dan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang dari dalam Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan identitas diri yang asli.
8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

### **a. Proses Registrasi**

- (i) Pemegang Saham individu lokal yang **belum** memberikan informasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana ditentukan pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka **wajib** melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (ii) Pemegang Saham individu lokal yang **telah** memberikan informasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka **wajib** melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iii) Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang ditunjuk Perseroan (*Independent Representative*) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham

- wajib** melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iv) Pemegang Saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan **telah** memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI **wajib** melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - (v) Pemegang Saham yang **telah** memberikan informasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dan **telah** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa **tidak perlu** melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
  - (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir (i) – (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

#### **b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat **hanya dapat disampaikan** secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
- (ii) Pemegang Saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, **wajib** untuk menuliskan nama sesuai dengan yang terdaftar dalam Pemegang Saham Perseroan disertai dengan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

#### **c. Proses Pemungutan Suara/ Voting**

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun **belum** memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 8 huruf a bagian (i) – (iii), maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihannya selama masa pemungutan suara melalui layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem akan secara otomatis menjalankan waktu pemungutan surat (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimal selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom

"General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

**d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
  - (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, **sepanjang telah teregistrasi** dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 8 huruf a bagian (i) – (v).
  - (iii) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
9. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Pemegang Saham individu yang tidak dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI dapat menggunakan formulir Surat Kuasa Konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://www.assa.id/>), dengan ketentuan :
- a. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat ini tidak dihitung dalam pemungutan suara;
  - b. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
  - c. Dalam hal Surat Kuasa sebagaimana disebut pada butir 9 ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia setempat; dan
  - d. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa, harus sudah diterima oleh Perseroan melalui PT Saham Raya Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE") yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal 27 Juli 2021 selambatnya pukul 16:00 WIB.
  - e. Khusus untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan:
    - (i) fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham yang berlaku;
    - (ii) fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi Pemegang Saham terkini beserta surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan data perseroan, kepada BAE pada saat menyampaikan formulir Surat Kuasa asli, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas dan dokumen – dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka (i) dan (ii) juga wajib disampaikan sebelum memasuki ruang Rapat.

Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya **yang hadir secara fisik** diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 13:30 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 14:45 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 14:45 WIB dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

## Ketentuan Khusus :

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan **menghimbau** kepada para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan **menghimbau** agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang ditunjuk Perseroan (*Independent Representative*), melalui aplikasi eASY.KSEI atau menggunakan Surat Kuasa Konvensional.

Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tetap akan hadir secara fisik dalam Rapat **wajib** mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat dalam 1 (satu) ruangan. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengenakan masker dengan ketentuan masker standar medis (3ply) + masker kain dan/atau *face shield* serta tidak diperkenankan untuk membuka masker;
2. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan deklarasi kesehatan di atas meterai ("**Surat Pernyataan Deklarasi Kesehatan**") yang dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.assa.id/>) dan menyerahkan Surat Pernyataan Deklarasi Kesehatan pada saat registrasi Rapat;
3. Menunjukkan kartu Vaksin Covid-19 (minimal dosis I) dan hasil tes swab antigen/PCR selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum Rapat kepada panitia registrasi;
4. Pemegang Saham atau penerima kuasanya wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan pada saat memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat, termasuk pemeriksaan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3 °C;
5. Pemegang Saham atau penerima kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
6. Pada saat sesi tanya jawab, peserta harus mengenakan sarung tangan yang sudah diberikan panitia registrasi sebelum menerima *mic* dari *Runner Mic*;
7. Kapasitas maksimal Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hadir adalah 10 orang, yang dimana menggunakan sistem *first come first in* ("**Jumlah Kehadiran**").
8. Apabila Jumlah Kehadiran sudah mencapai maksimal yaitu 10 orang dalam satu ruang Rapat maka Perseroan berhak untuk menolak Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hadir selanjutnya. Dengan demikian, Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak dapat hadir di ruang Rapat dapat mengikuti Rapat secara elektronik.
9. Perseroan berhak untuk :
  - a. Melarang Pemegang Saham atau penerima kuasanya untuk menghadiri Rapat apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak mematuhi Protokol sebagaimana disebutkan di atas;
  - b. Meminta Pemegang Saham atau penerima kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pada saat Rapat berlangsung, Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak mematuhi Protokol sebagaimana disebutkan di atas; atau
  - c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan, dalam hal Pemegang Saham atau penerima kuasanya :
    - Suhu tubuhnya lebih dari 37,3 °C;
    - Mengalami gejala klinis COVID-19 (demam, batuk, pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, kehilangan indera perasa dan penciuman, diare, dan sakit kepala berat);
    - Berdasarkan Surat Pernyataan Deklarasi Kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang beresiko terinfeksi COVID-19.
10. Pemegang Saham yang telah datang ke lokasi Rapat namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan pada butir 9 di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada penerima kuasa yang ditunjuk Perseroan (*Independent Representative*) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa Konvensional yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini, mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19 akan diumumkan pada situs web Perseroan (<https://www.assa.id/>).

12. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di DKI Jakarta, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan dalam bentuk salinan ataupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 8 Juli 2021

**PT ADI SARANA ARMADA Tbk**

Direksi Perseroan